



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
2. lampiran penghitungan besarnya Pajak penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 beserta kelengkapannya ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, diimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan diserahkan kepada Wajib Pajak
3. Surat Keputusan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pengiriman pos

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

pajak.go.id